

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

e-mail : [dikpora@bantulkab.go.id](mailto:dikpora@bantulkab.go.id), Web : [dikpora.bantulkab.go.id](http://dikpora.bantulkab.go.id)

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor 72 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Persetujuan Perubahan Nama dan Alamat Taman Kanak - Kanak Swasta; dan
3. Permohonan Pendiri TK PKK II Mantup dalam Surat Nomor 03/Tkptw25/WRK/II/2023 tanggal 20 Februari 2023.  
Hal : Permohonan Pembaruan.

Nama Lembaga : **TK PKK II Mantup**  
 Alamat Lembaga : Mantup, Baturetno, Banguntapan, Bantul  
 Bentuk Satuan : Taman Kanak - Kanak (TK)  
 Pendidikan  
 NPSN : 20409237  
 Nama Pendiri : Dr. H. Jumarudin  
 No. Telepon Lembaga : 085101454841  
 Masa Berlaku Izin : 26 April 2023 s.d 26 April 2026

1. Nomor Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bantul Kompor 72 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
5. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
6. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Pada tanggal : 26 April 2023



Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M.Par.

NIP 196407271993031003